

Penguatan Pengetahuan Tentang Pencegahan Mal Praktek Melalui Pemahaman Kode Etik Keperawatan pada Mahasiswa Profesi Ners 21 Universitas Kusuma Husada Surakarta

RB. Soemanto¹, Saelan¹, Sahuri Teguh Kurniawan¹

¹Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Husada Surakarta

INFO ARTIKEL

Diserahkan:

21/05/2025

Direvisi:

04/06/2025

Diterima

15/06/2025

Keywords:

Mal praktek,
Kode Etik,
Keperawatan,
Pelayanan

ABSTRAK

Pada praktik keperawatan, perawat dituntut untuk memberikan pelayanan yang dilakukan secara profesional dan mengacu pada standar yang telah ditetapkan. dan kode etik keperawatan. Namun, masih sering terjadi kasus malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, termasuk perawat, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kode etik keperawatan dan pencegahan malpraktik. Mahasiswa profesi Ners sebagai calon perawat profesional perlu dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang pencegahan malpraktik dan pemahaman kode etik keperawatan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa profesi Ners 21 Universitas Kusuma Husada Surakarta tentang pencegahan tindakan malpraktik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyampaian materi secara ceramah. interaktif, diskusi kasus, contoh kasus, serta pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. Hasil pre-test menunjukkan bahwa 67% mahasiswa sudah memiliki pemahaman yang baik, sementara hasil post-test meningkat menjadi 96,5%, Mahasiswa menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap materi yang disampaikan tentang malpraktik dan cara pencegahannya. Diharapkan dengan kegiatan ini, mahasiswa profesi Ners dapat memiliki pengetahuan yang lebih baik dan mampu mencegah tindakan malpraktik dalam praktik keperawatan. Saran untuk institusi adalah untuk terus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai malpraktik, serta agar preceptor klinik senantiasa memberikan bimbingan terkait pencegahan malpraktik.

Corresponding author email: elansaelan@gmail.com



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
Copyright@ Author (2025).

1. PENDAHULUAN

Menjadi perawat adalah pekerjaan khusus di mana membantu orang lain tetap sehat dan merawat mereka saat mereka merasa tidak enak badan. Perawat harus mengikuti aturan dan pedoman untuk memastikan mereka melakukan pekerjaan terbaik mereka. Terkadang beberapa perawat membuat kesalahan atau tidak mengikuti aturan karena mereka tidak sepenuhnya memahaminya atau tidak tahu cara mencegah kesalahan. Malpraktik dalam pelayanan kesehatan, khususnya di bidang keperawatan, merupakan isu yang terus menjadi perhatian di Indonesia. Kasus malpraktik yang dilakukan oleh

tenaga kesehatan, termasuk perawat, masih sering terjadi dan berdampak serius terhadap keselamatan pasien, reputasi profesi, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan [2]. Untuk mencapainya, dibutuhkan tenaga kesehatan yang profesional, termasuk perawat yang memenuhi standar profesi yang mencakup kode etik, pengetahuan, dan kompetensi. Perawat dengan keterampilan praktik yang tinggi memiliki kemungkinan 7,68 kali lebih besar dalam memahami kode etik dibandingkan dengan perawat yang kurang terampil [3].

Mahasiswa Program Profesi Ners menunjukkan persepsi yang positif terhadap kode etik keperawatan. Mereka memandang bahwa kode etik berperan sebagai panduan utama dalam membentuk perilaku profesional perawat Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Kode etik keperawatan profesional menjadi landasan utama dalam pelaksanaan praktik keperawatan. Mahasiswa Profesi Ners, sebagai calon tenaga kesehatan profesional, berpotensi menghadapi berbagai dilema etik selama masa praktik. Oleh karena itu, pemahaman yang memadai mengenai kode etik keperawatan sangat diperlukan [1].

Poin penting bagi tenaga kesehatan khususnya dokter dan perawat adalah mengetahui tiga dokumen utama yang menjadi landasan etika pelayanan kesehatan, yang menjadi prinsip fundamental dalam praktik klinis. Mengingat tingginya proporsi responden yang menunjukkan motivasi untuk mempelajari etika kedokteran dan menyarankan integrasi etika medis ke dalam kurikulum pendidikan, maka sangat penting untuk meningkatkan akses terhadap informasi etika medis [4].

Terkadang, ada cerita tentang perawat atau petugas kesehatan lainnya yang tidak melakukan tugasnya dengan benar atau melakukan kesalahan. Hal ini dapat terjadi jika mereka tidak mematuhi aturan, tidak memiliki cukup pengetahuan atau pengalaman, atau belum cukup terlatih. Jika terjadi kesalahan, hal itu dapat membahayakan pasien atau bahkan membahayakan nyawa mereka. Perawat adalah orang yang sangat penting yang membantu kita tetap sehat. Mereka melakukan banyak hal untuk memastikan semua orang tetap sehat. Untuk melakukan tugasnya dengan baik, perawat harus bersikap baik, pandai berbicara dengan orang lain, dan mampu membuat pasien merasa nyaman [5].

Terkadang, kesalahan dapat terjadi ketika perawat atau dokter tidak mengikuti langkah yang tepat, melupakan hal-hal penting, atau tidak berkomunikasi dengan baik. Kesalahan ini disebut malpraktik dan terkadang dapat menyebabkan pasien terluka, merasa sedih, atau bahkan lebih buruk. Mahasiswa keperawatan, yang sedang belajar menjadi perawat, memiliki peran penting dalam menghentikan kesalahan ini sebelum terjadi. Namun, mereka masih perlu mempelajari lebih lanjut tentang aturan yang harus dipatuhi perawat, yang disebut kode etik keperawatan. Kode ini membantu perawat mengetahui cara bertindak yang benar dan memastikan mereka bekerja dengan aman dan bertanggung jawab. Mengetahui aturan ini dengan baik membantu perawat membuat keputusan yang baik, memberikan perawatan yang lebih baik kepada pasien, dan melindungi hak-hak mereka [6].

Saat ini, hukum telah menjadi bagian integral dalam dunia kedokteran. Hukum berperan dalam memberikan kepastian hukum yang melindungi hak dan kewajiban antara dokter dan pasien. Untuk meningkatkan pemahaman dokter mengenai malpraktik, materi terkait malpraktik disampaikan selama stase forensik medikolegal [7].

Dalam melaksanakan praktik pelayanan kesehatan, para perawat di Indonesia diwajibkan untuk mengikuti kode etik keperawatan yang berlaku. Kode etik tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi setiap perawat. Pelanggaran terhadap kode etik keperawatan dapat berakibat pada pemberian sanksi.

Namun, dalam kenyataannya, masih sering terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dalam kode etik tersebut, yang berujung pada kurang optimalnya kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan [8].

Malpraktek sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan, dimana apabila sudah terjadi malpraktek akan berdampak pada kepuasan konsumen, sebagai contoh ada kelalaian pelayanan kesehatan akan berdampak buruk pada kualitas pelayanan. Tingginya jumlah responden yang merasa puas dianggap sebagai indikator utama dalam menilai kualitas sebuah rumah sakit. Selain itu, terdapat empat komponen penting yang turut memengaruhi tingkat kepuasan, yaitu kualitas layanan klinis, efisiensi, efektivitas, serta aspek keselamatan pasien [9].

Pemahaman masyarakat di Indonesia mengenai kelalaian medis (malpraktik) masih tergolong rendah. Hal ini mengakibatkan banyak kasus malpraktik tidak sampai diproses di pengadilan dan diselesaikan melalui jalur mediasi. Dalam beberapa situasi, masyarakat seringkali kesulitan membedakan antara malpraktik dan kelalaian, oleh karena itu penting dilakukan sosialisasi kepada kalangan milenial untuk mencegah terjadinya malpraktik. Kegiatan ini bertujuan memberikan penyuluhan kepada mahasiswa kesehatan masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan milenial tentang malpraktik medis [10].

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa keperawatan mengenai kode etik dan malpraktik dalam praktik klinik keperawatan, dengan menggunakan metode ceramah interaktif dan diskusi kasus. Tahapan ini akan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

1) Persiapan dan Koordinasi

- a. Koordinasi dengan ketua angkatan mahasiswa keperawatan program profesi, untuk mengidentifikasi dan mempelajari fenomena terkait kesulitan yang dialami mahasiswa dalam memahami prinsip kode etik keperawatan dan pencegahan malpraktik.
- b. Koordinasi dengan ketua program studi keperawatan program profesi, untuk memahami masalah yang dihadapi mahasiswa dalam melaksanakan praktek klinik keperawatan di rumah sakit.

2) Pelaksanaan Ceramah Interaktif

Kegiatan ceramah interaktif ini direncanakan berlangsung selama 30 menit. Pada 5 menit awal melakukan pengenalan dan evaluasi awal untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta mengenai kode etik dan malpraktik. Pada 10 menit selanjutnya penyampaian materi inti tentang kode etik keperawatan dan malpraktik, yang disertai contoh kasus nyata yang dapat menggugah diskusi. Pada 5 menit terakhir dilakukan evaluasi akhir untuk mengukur pemahaman peserta mengenai materi yang telah disampaikan.

3) Koordinasi dengan Pimpinan Program Studi Keperawatan

Tim mengadakan pertemuan dengan pimpinan program studi keperawatan pada hari Rabu, 20 November 2024, untuk memperoleh pemahaman bersama tentang kurangnya pengetahuan mahasiswa mengenai kode etik dan malpraktik dalam praktek klinik serta menerima masukan dan merancang solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa.

4) Rapat Koordinasi dengan Ketua Angkatan

Hasil dari pertemuan dengan pimpinan program studi, lalu dilakukan rapat koordinasi dengan

ketua angkatan mahasiswa, yang dilakukan pada hari Jum'at, 22 November 2024, membahas teknis pelaksanaan upaya peningkatan pengetahuan mahasiswa tentang kode etik keperawatan. Hasil dari rapat koordinasi ini akan dijadikan dasar untuk menyusun langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pengabdian lebih lanjut.

5) Pelaksanaan Kegiatan

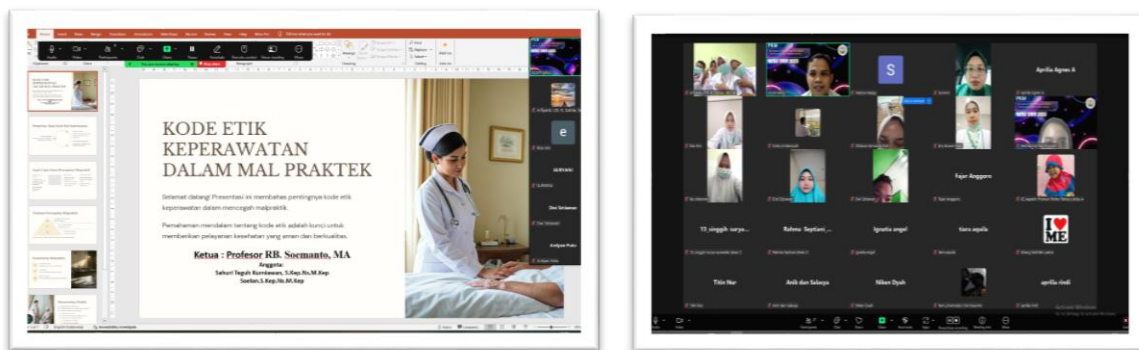
Kegiatan dilaksanakan dengan menyampaikan materi tentang kode etik dan malpraktik, dengan lebih interaktif dan melibatkan mahasiswa secara aktif dalam diskusi.

Dengan metode ini, diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang kode etik keperawatan dan cara mencegah malpraktik, sehingga dapat melaksanakan praktik klinik dengan profesional dan sesuai standar etik yang berlaku.

3. HASIL & PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara daring melalui platform Zoom berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa keperawatan tentang malpraktik dan pencegahannya.



Gambar 1 Pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui pre-test dan post-test, diketahui bahwa sebelum penyampaian materi, sebanyak 67% mahasiswa telah menunjukkan pemahaman yang baik terkait malpraktik dan kode etik keperawatan. Setelah pelaksanaan ceramah interaktif dan diskusi kasus, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman mahasiswa, dengan persentase yang meningkat menjadi 96,5%. Peningkatan sebesar 29,5% ini mencerminkan adanya pengaruh positif dari metode pembelajaran yang diterapkan.

3.2 Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa metode ceramah interaktif yang dikombinasikan dengan diskusi kasus efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa keperawatan mengenai malpraktik dan upaya pencegahannya. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara karakteristik perawat dengan tingkat kepatuhan dalam menerapkan pendokumentasian asuhan keperawatan di IRNA 1 RSUD dr. Saiful Anwar Malang. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi kepatuhan dalam pendokumentasian asuhan keperawatan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain yang belum teruji dalam penelitian ini. Kurangnya kepatuhan

perawat dalam pendokumentasian proses asuhan keperawatan yang sesuai dengan pedoman dan standar tidak hanya berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan, tetapi juga dapat berdampak pada aspek pertanggungjawaban hukum serta komunikasi antar tenaga kesehatan [11].

Terkait dengan mahasiswa Ners, hal ini menggarisbawahi pentingnya penguatan pemahaman dan penerapan kode etik keperawatan serta standar profesi yang dapat mengurangi potensi malpraktik di masa depan. Peningkatan pemahaman ini sangat penting untuk meminimalkan kesalahan dalam proses pendokumentasian dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada penguatan profesi perawat secara keseluruhan. Pada profesi dokter, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) adalah seperangkat norma yang dirancang untuk membimbing para dokter dalam menjalankan praktik mereka sebagai bagian dari profesi di masyarakat. Antara tahun 2006 hingga 2012, tercatat sebanyak 182 kasus malpraktik yang terbukti dilakukan oleh dokter di seluruh Indonesia [12].

Peningkatan pemahaman mahasiswa yang signifikan setelah kegiatan ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Diskusi kasus memungkinkan mahasiswa untuk menganalisis situasi nyata, mengidentifikasi potensi malpraktik, serta merumuskan langkah-langkah pencegahan yang tepat sesuai kode etik keperawatan. Hal ini penting mengingat praktik keperawatan yang profesional dan beretika merupakan kunci dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Sesuai dari hasil PKM kegiatan sosialisasi tentang pengisian lembar catatan perkembangan pasien terintegrasi bagi perawat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perawat terkait penggunaan catatan perkembangan pasien yang terintegrasi [13].

Selain itu, hasil ini juga memperkuat pentingnya integrasi pendidikan etika dan hukum dalam kurikulum keperawatan. Dengan pemahaman yang baik tentang malpraktik dan kode etik, mahasiswa diharapkan mampu menghindari tindakan yang dapat merugikan pasien maupun dirinya sendiri di masa mendatang [14].

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan, bahwa mengajarkan mahasiswa keperawatan tentang kesalahan yang harus mereka hindari dan cara mencegahnya akan berhasil jika dilakukan melalui ceramah yang menyenangkan dan dengan studi kasus. Kegiatan semacam ini jika dilakukan secara teratur, dengan pelajaran yang lebih terperinci, akan membantu mahasiswa keperawatan menjadi lebih baik dalam melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang benar dan mematuhi aturan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua LPPM Universitas Kusuma Husada (UKH) atas dukungannya yang luar biasa dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Tanpa dukungan dari pihak LPPM, kegiatan ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini, baik dari segi pendanaan, maupun bentuk dukungan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Noviani, “Persepsi Mahasiswa Profesi Ners Tentang Kode Etik Keperawatan Indonesia di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,” *Indones. J. Nurs. Pract.*, vol. 1, no. 1, pp. 30–39, 2016, doi: [10.18196/ijnp.1148](https://doi.org/10.18196/ijnp.1148).
- [2] A. A. A. ., “Tinjauan Kriminologi Mengenai Malpraktik Medik Yang Dilakukan Oleh Perawat,” *J. Ilmu Huk. Leg. Opin. Ed.*, vol. 2, pp. 1–10, 2014.
- [3] T. Partinah, Z. Meilita, and N. Noviyanti, “Peranan Kode Etik Profesi Keperawatan Dan Kompetensi Praktik Dalam Pandangan Hukum Tahun 2020,” *Afiat*, vol. 6, no. 1, pp. 9–15, 2020, doi: [10.34005/afiat.v6i1.2517](https://doi.org/10.34005/afiat.v6i1.2517).
- [4] S. Adhikari, K. Paudel, A. R. Aro, T. B. Adhikari, B. Adhikari, and S. R. Mishra, “Knowledge, attitude and practice of healthcare ethics among resident doctors and ward nurses from a resource poor setting, Nepal,” *BMC Med. Ethics*, vol. 17, no. 1, pp. 1–8, 2016, doi: [10.1186/s12910-016-0154-9](https://doi.org/10.1186/s12910-016-0154-9).
- [5] D. Butar-Butar and H. Yusuf, “Sanksi Hukum Tindak Pidana Malpraktik Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” *J. Locus Penelit. dan Pengabdi.*, vol. 3, no. 4, pp. 318–329, 2024, doi: [10.58344/locus.v3i4.2568](https://doi.org/10.58344/locus.v3i4.2568).
- [6] W. Noviani, “Persepsi Mahasiswa Profesi Ners Tentang Kode Etik Keperawatan Indonesia,” vol. 1, no. 1, pp. 29–37, 2017.
- [7] A. Taufan, “Hubungan Tingkat Pengetahuan Dokter Muda Tentang Jenis Malpraktik Dengan Kurikulum Hukum Kesehatan Pada Stase Forensik Medikolegal,” *J. Soshum Insentif*, pp. 164–172, 2019, doi: [10.36787/jsi.v2i2.101](https://doi.org/10.36787/jsi.v2i2.101).
- [8] H. Pattyranie and H. Andriani, “Pengetahuan dan sikap perawat tentang kode etik keperawatan rumah sakit x di jakarta,” vol. 5, pp. 5578–5585, 2024.
- [9] P. Wulandari, M. Kustriyani, and R. A. Sandi, “Hubungan Dimensi Kualitas Pelayanan Assurance Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di RS dr.Adhyatma Mph Semarang Klasifikasi Kepuasan Pasien Menurut Nursalam (2007),” *J. NERS Widya Husada*, vol. 2, no. 2, pp. 1–11, 2018, doi: <https://doi.org/10.33666/jners.v2i2.147>.
- [10] S. F. N. Tarigan, J. Suma, N. Arsad, and Z. F. Ahmad, “Jurnal Pengabdian Masyarakat Farmasi : Pharmacare Society Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan Hukum Kesehatan Dalam Mencegah Malpraktek Bagi Kaum Milenial,” *J. Pengabdi. Masy. Farm. Pharmacare Soc.*, vol. 2, pp. 164–169, 2023.
- [11] F. Furroidah, R. Maulidia, and L. Maria, “Hubungan Karakteristik Perawat Dengan Tingkat Kepatuhan Dalam Menerapkan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan,” *J. Ilm. Kesehat. Media Husada*, vol. 12, no. 1, pp. 26–38, 2023, doi: [10.33475/jikmh.v12i1.314](https://doi.org/10.33475/jikmh.v12i1.314).
- [12] R. A. Putri, R. B. Herman, and Y. Yulistini, “Gambaran Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia pada Dokter Umum di Puskesmas di Kota Padang,” *J. Kesehat. Andalas*, vol. 4, no. 2, pp. 462–466, 2015, doi: [10.25077/jka.v4i2.274](https://doi.org/10.25077/jka.v4i2.274).
- [13] N. Rahmadiliyani and F. Wardhina, “Sosialisasi Pengisian Lembar Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi pada Perawat,” *J. Pengabdi. Masy. Bestari*, vol. 1, no. 5, pp. 377–382, 2022, doi: [10.55927/jpmb.v1i5.1081](https://doi.org/10.55927/jpmb.v1i5.1081).
- [14] Setiawan, A. (2022). Pencegahan Malpraktik dalam Praktik Keperawatan. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 10(1), 45-53.